

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1378 /Psd/1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kecamatan Tasikmalaya
tanggal 24 Oktober 1984 Nomor 1062/PK/82/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1981 dan
Nomor Tahun 1982 terletak di Kampung Candraniti Desa Cukangkawung
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten / Tasikmalaya dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CANDRANITI"

Memutuskan :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Candraniti Desa Cukangkawung
Kecamatan Sodonghilir Kabupaten / Tasikmalaya yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1981
dan Nomor Tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a diundang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CANDRANITI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;

Negeri No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 10 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung
Candraniti Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten/
Kecamatan Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 1 November 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CANDRANITI"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sodonghilir Kabupaten/
Kecamatan Tasikmalaya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TERBUKTI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat. -
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor/Depdikbud Kabupaten/Kecamatan Tasikmalaya;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kecamatan DT. II Tasikmalaya;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sodonghilir;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sodonghilir;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan